

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: BY THING LOAS

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA KECAMATAN SUMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS.

lenimbang

: bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.

lengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E);

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A);
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Peng esahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA KECAMATAN SUMBANG **TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

yang dibayarkan

 Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 lampiran Keputusan ini

3. Atas beban

a. Kelompok Belanja : Kolom 6 lampiran Keputusan ini

b. Tahun Anggaran : 2005

4. Penanggungjawab Kegiatan : BAMBANG SUGIHARTO, S.Sos

5. Pemegang Kas : SUGIHARTO, S.Sos

Dasar Otorisasi

: Tanggal : 2 Juli 2005 a. DASK

Nomor : 35 Tahun 2005

b. Jumlah untuk Anggaran yang : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

bersangkutan

7. Ikhtisar Otorisasi:

a. Jumlah Anggaran Sebelum : Kolom 4 lampiran Keputusan ini

b. Jumlah Anggaran setelah : Kolom 5 lampiran Keputusan ini

Perubahan

: Kolom 5 lampiran Keputusan ini c. Otorisasi ini

8. Ketentuan Lain-lain :

- a. Bahwa permintaan uang tersebut harus diajukan oleh Pemegang Kas yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan persetujuan pemimpin kegiatan kepada Bupati Banyumas (Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berangsur-angsur menurut kebutuhan baik untuk beban tetap maupun pengisian kas dengan rincian mengacu pada Lampiran DASK Unit Kerja.
- b. Bahwa dengan pemakaian uang tersebut, Pemimpin Kegiatan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya hingga pekerjaan selesai harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban rangkap 3 (tiga) dengan disertai tanda-tanda bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku kepada Bupati Banyumas (Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas);
- c. Bahwa setelah pekeriaan tersebut selesai Pemimpin Kegiatan/Pemegang Kas harus mengajukan daftar perhitungan terakhir yang sebenarnya dari pemakaian uang yang telah diterima kepada:
 - c.1. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Banyumas;
 - c.2. BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
 - c.3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c.4. BPKD Kabupaten Banyumas;

Pasal 2

Peratuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar dapat mengetahuinya, setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal [5 SEP 2005

SETIONO

BURATI BANYUMAS

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggai 5 SEPTEMBER 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN aamuyn mme SINGGIH WIRANTO, SH. NIP:500086384 BERITA DAED IL THE POLITER PROPERTY MOMOR SERI.A....

SKISK-SKO Pan 62005

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 64 Th Hu マ 2005 Tanggal : 5 SEP 2005

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA KECAMATAN SUMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

Periode Pencairan Dana		7		DACK Denishan ADBO	Mengacu Lampiran DASA retubanian Ar DD	Manager: Lamping DACK Denihahan APRD	10.000.000,000 Belanja Operasi dan Mengacu Lampiran CASA renderian A. Ca				
Kelompok Belanja		9			520.034.051,68 Belanja Administrasi Umum		Belanja Operasi dan	Pemeliharaan			
Jumlah Anggaran	Setelah Perubahan	5					10.000.000,00			530.034.051,68	
	Sebelum Perubahan	4			515.527.051,68		10.000.000,00			525.527.051,68	
Kode Aktivitas		8	,		2005/011327/01/01		2005/011327/02/01				
Nama Kegiatan		,	7		KETATAUSAHAAN		2 PEMBINAAN KECAMATAN			Jumlah	
ò		,	-		-		7				_

